



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 295 /B.VIII/HK/2015**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN DIALOG/AUDIENSI DENGAN
TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL
DAN KEMASYARAKATAN TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempererat jalinan komunikasi dan silaturahmi Pemerintah Provinsi Lampung dengan masyarakat, pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung, perlu dilaksanakan dialog/audiensi secara kontinue;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas agar pelaksanaan kegiatannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi perlu menunjuk petugas pelaksanaan kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN DIALOG/AUDENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN TAHUN 2015.**

KESATU : Menunjuk petugas pelaksana kegiatan Dialog/Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. memfasilitasi kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan;
- b. mempersiapkan sarana dan prasarana perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan; dan
- c. melaksanakan arahan Pimpinan sampai dengan selesaiannya acara.

KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.08.36.5.2.1.01.01.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 . 6 . 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FIGARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/295/B.VIII/HK/2015
 TANGGAL : 16 - 6 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN DIALOG/AUDIENSI
 DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA ORGANISASI
 SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN TAHUN 2015**

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Pengarah	350.000	Diberikan Honorarium terhitung mulai bulan Januari 2015 s/d Desember 2015, yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda Provinsi Lampung pada Kegiatan Dialog/A udiensi dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Tahun 2015 Kode Rekening. 1.20.03.36.07.5.2. 1.01.01
2	Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	300.000	
3	Kasubbag Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000	
4	SANJAYA (Staf Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Sekretaris	250.000	
5	ABDURRAHMAN SALEH, S.STP (Staf Mahan Agung)	Koordinator Pelaksana	200.000	
6	Kepala Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7	Kepala Bagian TU Pimpinan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8	FIKA LIA UTAMI, S.STP (JFU pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
9	SRI HESTI D, S.STP (JFU pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
10	RENDANA PRAMANA PA (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
11	HARRY KURNIAWANSYAH, SP (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

12	MUCHLISIN (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
13	HELMI SULAIMAN (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
14	HERMANSYAH (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
15	RAMA G PERMANA (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
16	RIDHO FADLI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
17	SOFIANA (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
18	SUPARDIAN (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
19	ENIDA (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
20	BENI KURNIAWAN (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
21	ERLINA (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
22	DIAN P PUTRA (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
23	HENDRO (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
24	JOKO (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
25	MULYANTO (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
26	DONI ALFIN S (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
27	ASPANI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
28	SAM'UN (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
29	JOHAN (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
30	K ANDRIANSYAH (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
31	BASIR (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	

32	TENDIANSYAH (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
33	MASRI YUNADA (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
34	M DENNY Z (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
35	BAYU ARDIANSYAH (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
36	TENTREM (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
37	NAFSIAH (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
38	NURHIDAYAH (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
39	SEPTIA SARI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
40	JOKO WIYANTO (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
41	SAHRUN (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
42	WISNU JOKO (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
43	AMANO (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
44	WITOMO (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
45	GIYANTO (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
46	ASROR (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
47	SAPARI PIYANTO (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
48	MULYANTO (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
49	THOMAS (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	

50	NGADIANA (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
51	WINARTO (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
52	WALUYO (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
53	ARIE DWI JAYANTO (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
54	HAFID HASRAN(ADC WAGUB)	Anggota	175.000	
55	DWI SRI RAHAYU (ADC Ibu WAGUB)	Anggota	175.000	
56	NURHASAN (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
57	DEDE EFENDI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
58	TAN MALAKA (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
59	HASAN HADI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
60	SUPIANI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
61	PARNI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
52	DEDEN EPENDI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
63	SARILAH (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
64	RUT KUNTARI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
65	RATNAINI (Staf Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
66	WIWI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
67	DEWI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	

68	YULIA (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
69	AZIZ M (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
70	DWI HANDOKO (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FEARDO